



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KONFERENSI NASIONAL PEMEBERANTASAN KORUPSI

"PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI"

**SUKSESKAN
PILPRES DAN
PEMILU 2019**





Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



AREA RAWAN KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH



PERENCANAAN
ANGGARAN



PENDAPATAN
DAERAH



PENGADAAN BARANG
DAN JASA



MUTASI PNS



PERJALANAN
DINAS



PERIZINAN



HIBAH DAN
BANSOS

POTRET KORUPSI

PENEGAKAN HUKUM



Dari tahun 2004 s.d 2018 terdapat 103 kepala daerah yang tersangkut korupsi di KPK

1. 19 Gubernur/Wakil Gubernur
2. 84 Bupati/Walikota atau wakilnya

Secara keseluruhan di tahun 2017 paling tidak terdapat 495 ASN, 102 kepala desa, 37 anggota DPRD dan 30 kepala daerah yang tersangkut korupsi

MODUS PRAKTEK KORUPSI

- | | |
|----------------------------|-------------|
| a. Penggelapan | = 514 kasus |
| b. Penyalahgunaan wewenang | = 514 kasus |
| c. Mark up | = 399 kasus |
| d. Proyek fiktif | = 61 kasus |
| e. Penyalahgunaan anggaran | = 229 kasus |
| f. Laporan fiktif | = 139 kasus |
| g. Suap/gratifikasi | = 68 kasus |

DASAR HUKUM

1

PP Nomor 55 Tahun 2012

2

PP Nomor 54 Tahun 2018



Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG STRATEGI NASIONAL

SKB pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Staf Kepresidenan



1

2

Tujuan keputusan bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.





FOKUS DAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

Outcome yang diharapkan sampai dengan 2020

1. Terbentuknya Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sesuai Perpres 16 Tahun 2018;
2. Tersedianya e-katalog lokal di seluruh provinsi;
3. Terlaksananya konsolidasi pengadaan di 5 Provinsi (Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng dan Sumut)
4. Tersusunnya peta tunggal (one map) di Kalteng, Sulbar, Riau, kaltim dan papua;
5. Pelaksanaan merit system ASN diseluruh provinsi
6. Penghapusan Surat Keterangan Domisili usaha dan Izin Ganguan
7. Pelaksanaan Online Single Submission (OSS).
8. Terintegrasinya perencanaan dan penganggaran daerah
9. Utilisasi NIK dalam pemberian bansos dan subsidi
10. Penguatan AIPI Daerah
11. Grand desig Pengawasan Dana Desa





TANTANGAN MEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH

01

Rendahnya komitmen dan integritas penyelenggara daerah dalam mencegah dan memberantas korupsi

02

Pengawasan internal yang belum efektif

03

Regulasi yang belum harmonisasi dan sinkron, misal pada sektor perizinan

04

Kecenderungan politik biaya tinggi yang mengakibatkan terjadinya suap menyuap misal pada sektor perizinan

05

Partai Politik yang belum berintegritas, memiliki kode etik dan transparan dalam pengelolaan dana Partai Politik



PERAN TIM NASIONAL DALAM PELAKSAAN AKSI PK DI DAERAH

A

Mengkoordinasikan, mensinkronkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di daerah

B

Melakukan intervensi kebijakan dan pelaksanaan terhadap aksi yang dilakukan oleh daerah

ARAH PENGUATAN STRANAS PK

Memperbaiki sektor pemerintah daerah yang benar-benar rawan korupsi,

A

Menguatkan asistensi Tim Nasional Pencegahan Korupsi ke daerah

B

Menghilangkan pola pelaporan aksi yang selama ini terkesan prosedural menjadi pelaporan yang substansial

C



DUKUNGAN KEMENDAGRI

1

**Peningkatan
Pelayanan dan
Kepatuhan
Perizinan dan
Penanaman Modal**

2

**Utilitas Nomor Induk
Kependudukan untuk
perbaikan tata kelola
pemberian bantuan
sosial**

3

**Peningkatan
profesionalitas dan
modemisasi
Pengadaan Barang
dan Jasa**

4

**Diperlukan
peningkatan
integritas partai
politik dalam hal
konsistensi
penyusunan regulasi**



PENUTUP

Aksi Pencegahan Korupsi harus benar-benar menyentuh kepada realita penyelenggara pemerintahan daerah

Aksi yang dilakukan di daerah harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi secara nasional

Bagi Kepala Daerah yang tidak menjalankan Aksi Pencegahan Korupsi akan dikenakan sanksi



TERIMA KASIH